



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT **binti Tomi Piri**, tempat dan tanggal lahir Tapa Aog, 15 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nuangan, 16 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 13 Maret 2007 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik



Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor :
42/09/III/2007 tanggal 17 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, antara penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (dua) orang yang bernama :

- a) Keila Regina Putri Makalalag, Lahir di Tapa Aog 19 Januari 2008, dalam asuhan Penggugat;
- b) Kiyanu Purwadinatha Makalalag, Lahir di Tapa Aog 05 September 2012, dalam asuhan Tergugat;
- c) Kley Alfarizi Malalag, lahir di Tapa Aog 02 September 2017, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis hanya sekitar 5 tahun, namun sejak 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain;

- a) Tergugat sering kedapatan berselingkuh dengan Perempuan yang berbeda-beda;
- b) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan di rumah tangga dan sering menyembunyikan uang kepada Penggugat;
- c) Tergugat sering memberi uang ke Perempuan lain;
- d) Tergugat sering berbohong bilanganya pergi ketempat kerja padahal ke kos-kosan Perempuan lain;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2024, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik



tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGUGAT binti Tomi Piri) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Alfian Muhammady,S.Sy., sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena pada agenda pembacaan laporan mediasi sampai dengan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/09/III/2007 tanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cici Piri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak kedua dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak pertama dan ketiga berada dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik



awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berbeda-beda, yang saksi tahu wanita idaman lain Tergugat yang terakhir bernama Iya Mondo yang berasal dari Tudu Aog, sampai pernah dirukunkan di Pemerintah Desa sampai 4 (empat) kali, disana saksi melihat Tergugat dan wanita tersebut sama-sama mengakui mempunyai hubungan gelap, selain itu Tergugat sering berbohong pergi bekerja namun ternyata bukan ke tempat kerja melainkan pergi ke kos-kosan untuk menemui wanita lain;
- Bahwa puncaknya, pada bulan Februari 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Indriyani Sugeha binti Ramlan Sugeha, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2007;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertamaa dan ketiga ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur soal penghasilan Tergugat, dimana yang diberikan kepada Penggugat tidak sesuai dengan jumlah yang didapatkan oleh Tergugat, selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain yang berbeda-beda, terakhir dengan perempuan bernama Iya Mondo yang berasal dari Tudu Aog;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bahkan sampai melibatkan pemerintah desa namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering kedapatan berselingkuh dengan Perempuan yang berbeda-beda, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan di rumah tangga dan sering menyembunyikan uang kepada Penggugat, Tergugat sering memberi uang ke Perempuan lain, Tergugat sering berbohong bilanganya pergi ketempat kerja padahal ke kos-kosan Perempuan lain. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cici Piri, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat tidak jujur soal penghasilan Tergugat, serta Tergugat telah menjalin hubungan hubungan gelap dengan perempuan yang berbeda-beda, terakhir dengan perempuan bernama Iya Mondo yang berasal dari Tudu Aog, bahkan sampai dirukunkan di pemerintah Desa sebanyak 4 kali, yang menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2007, yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat, anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat tidak jujur soal penghasilan Tergugat, serta Tergugat telah menjalin hubungan hubungan gelap dengan perempuan yang berbeda-beda, terakhir dengan perempuan bernama Iya Mondo yang berasal dari Tudu Aog, bahkan sampai dirukunkan di pemerintah Desa sebanyak 4 kali;
- Bahwa 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat bulan Februari atau kurang lebih 4 (empat) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: *"... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: *"... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: *“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*; Pasal 5 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau kekerasan rumah tangga; serta Pasal 7 menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini baru berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, akan tetapi sudah sejak tahun 2012 atau sekitar 12 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan adanya orang ketiga, yakni Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang tidak hanya 1 (satu) orang saja melainkan dengan beberapa wanita hingga beberapa kali, hal ini menunjukkan Tergugat sebagai kepala keluarga dan seorang suami tidak perhatian, tidak menghargai serta tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri yang sah, Tergugat tidak peduli perasaan Penggugat yang tersakiti akibat perbuatannya; yang mana hal ini apabila didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sikap Tergugat tersebut termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, sehingga apabila hal yang demikian tetap dipertahankan (membiarkan Penggugat dalam kondisi seperti ini), dapat membuat Penggugat semakin menderita secara materiil maupun immateriil, Penggugat akan semakin dirugikan karena tidak dihargai dan telah diabaikan oleh suaminya, sehingga Majelis Hakim menilai norma dalam Surat Edaran tersebut sudah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain *sughra*);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti Tomi Piri**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.125.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 1.270.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.LIK